



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak dan gugatan rekonvensi harta bersama, mut'ah, nafkah lampau anak, biaya pendidikan anak, biaya madliyah (nafkah lampau istri) antara:

Pemohon umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.1), pekerjaan Honorer pada Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidayah, tempat tinggal (Rumah kediaman Bapak La Maidi), di Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon /Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.1), pekerjaan Honorer pada SMA Negeri 1 Mawasangka, tempat tinggal di Jalan Poros Mawasangka, Desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor

Halaman 1 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/ PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0132/Pdt.G/2015/PA.Pw, tanggal 2 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/18/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman Orang tua Termohon di Desa Balabone, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton selama kurang lebih 8 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman paman Termohon di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK, umur 5 tahun;
 - b. ANAK umur 2 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pemohon dengan termohon sering berselisih pendapat;
 - b. Bahwa Termohon jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri/ibu rumah tangga;
 - c. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dengan sering melontarkan kata - kata kasar kepada Pemohon;
 - d. Bahwa telah diadakan upaya mediasi antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 2 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/ PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasarwajo namun pada saat itu Pemohon mencabut gugatannya dengan alasan Pemohon memikirkan nasib anak-anak Pemohon dan Termohon apabila Pemohon dan Termohon bercerai dan Pemohon masih berharap agar Termohon mau berubah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
7. Bahwa setelah Pemohon mencabut gugatan cerainya, Pemohon berupaya memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Termohon dengan mendatangi rumah Termohon, namun Termohon dan keluarganya menolak untuk berdamai dengan Pemohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Martini di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan pada sidang kedua dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan pada sidang pertama sedangkan pada sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim di tiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Sudirman M, S.HI, sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Desember 2015, mediasi telah dilaksanakan, namun antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isi permohonannya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa posita angka [1] adalah benar jika Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Nopember 2008;
2. bahwa posita angka [2] adalah benar tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah;
3. bahwa posita angka [3] adalah benar bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. bahwa posita angka [4] adalah benar kalau sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan, namun penyebab sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - a. bahwa Pemohon sering keluar malam dan pulang pukul 3 pagi begitupula Pemohon biasa bermain judi, seharusnya kalau mau pulang subuh Pemohon sms Termohon supaya Termohon tidak khawatir dan jika Termohon bertanya tentang keterlambatannya, Pemohon menjawab “tidak usah kau tanya-tanya karena saya tidak cari perempuan lain”;

Halaman 4 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa Termohon jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri/ibu rumah tangga, karena Termohon mengajar di 3 (tiga) sekolah yang berbeda sehingga Pemohon dan Termohon gantian menjaga anak;
- c. bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dengan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon karena Pemohon susah diberitahu dan bahkan sebaliknya Pemohon yang sering mengeluarkan kalimat “babi, anjing” dan kata-kata kasar lainnya bahkan terkadang Pemohon memukul dan menginjak-injak Termohon sampai badannya membiru.
- d. bahwa mengenai upaya mediasi memang pernah dilaksanakan dan Pemohon mengajukan untuk berdamai tetapi Termohon tidak mau karena Termohon sudah capek dibohongi oleh Pemohon bahkan Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai akan tetapi Pemohon mencabut permohonan tersebut pada tanggal 4 Februari 2015 dengan alasan bahwa ia ingat dengan anak-anaknya padahal 2 minggu setelah itu Pemohon pergi ke Kalimantan untuk menjemput perempuan lain bernama Wa Melly dan setelah itu kembali ke Mawasangka bersama dengan perempuan tersebut;
5. bahwa posita angka [5] adalah benar jika sejak bulan Desember 2014 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. bahwa posita angka [6] adalah benar jika pada tanggal 8 Januari 2015 Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai talak namun pada saat itu Pemohon mencabut gugatannya;

Bahwa, terhadap jawaban dalam konvensi replik berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada isi dan maksud dalil-dalil permohonan semula;
2. Bahwa jawaban Termohon pada angka [4] itu tidak benar yang benar adalah:
 - a. bahwa Pemohon keluar rumah kalau ada acara keluarga dan pulanginya tidak lewat dari pukul 12 malam dan hanya berbincang-bincang saja, kadang main catur atau main kartu namun tidak berjudi;
 - b. bahwa Termohon memang jarang mencuci;
 - c. bahwa bukan Pemohon yang memulai mengeluarkan kata-kata kasar melainkan Termohon yang memulai dengan sering mengatakan Pemohon

Halaman 5 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ustadz pezina, sehingga Pemohon juga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Termohon;

- d. bahwa setelah Pemohon mencabut perkara pada tanggal 4 Februari 2014 Pemohon pernah mengajak Termohon rujuk dan mengajak Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan perempuan yang bernama Wa Melly yang sudah berkeluarga begitupula Pemohon tidak pernah menjemput Wa Melly di Kalimantan namun Pemohon memang pernah ke Kalimantan untuk menenangkan diri bukan untuk bertemu dengan Wa Melly;

Bahwa, terhadap replik Pemohon rekonsvansi mengajukan duplik yang tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/18/XII/2008, tanggal 26 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing:

1. **Rahman bin Boruddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Desa Bauga, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Termohon;
 - bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Balobone, kemudian pindah ke rumah paman Termohon di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;

Halaman 6 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan, namun ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih paham dan pendapat;
- bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon berselisih paham dan pendapat di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu jika Termohon tidak menjalankan kewajibannya, tapi terkadang Pemohon kembali ke rumah, Termohon belum memasak;
- bahwa saksi mengetahui tentang perkataan "kurang ajar" Termohon kepada Pemohon akan tetapi penyebabnya saksi tidak tahu dan Termohon juga mengatakan "tidak pernah diajar oleh orang tua saksi";
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- bahwa Pemohon dan Termohon hadir sewaktu dirukunkan;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon sejak pisah tempat tinggal;

2. **Marnia binti Boruddin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Saksi menerangkan bahwa ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saudara kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Termohon;
- bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Balobone, kemudian pindah ke rumah paman Termohon di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena selalu berselisih paham dan pendapat;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon tidak melaksanakan kewajibannya, tapi penyampaian Pemohon kepada saksi adalah kalau Pemohon pulang ke rumah Termohon belum masak;
- bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sering keluar rumah untuk main catur;
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon sejak pisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahkan untuk dirukukan kembali sebanyak 2 kali namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali kepada Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 8 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **La Ubi bin La Upo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Saksi menerangkan bahwa ada hubungan keluarga dengan Termohon yaitu ayah kandung Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena menantu;
- bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi dan setelah itu pindah di rumah bibi Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah Pemohon sering keluar rumah sampai pukul 3 dinihari;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon keluar malam;
- bahwa penyebab lain ketidakrukunan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah Pemohon telah mempunyai wanita lain yang bernama Wa Meli;
- bahwa saksi mengetahui tentang keberadaan wanita lain tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan wanita tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, namun Termohon pernah melapor kepada saksi untuk datang ke rumah Termohon dan Pemohon karena Pemohon mau menceraikan Termohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- bahwa Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sejak Pemohon meninggalkan Termohon, namun setelah Termohon melapor kepada Polisi baru Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebanyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Wa Muna binti La Radamu**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (staf Kantor Urusan Agama), bertempat tinggal di Desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Saksi menerangkan bahwa ada hubungan keluarga dengan Termohon yaitu ibu kandung Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut.

- bahwa saksi kenal Pemohon karena menantu;
- bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi dan setelah itu pindah di rumah bibi Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah Pemohon telah mempunyai wanita lain yang bernama Wa Meli;
- bahwa saksi mengetahui tentang keberadaan wanita lain tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan wanita tersebut di pasar, namun Pemohon bersembunyi di kios serta pernah juga melihat Pemohon membonceng wanita tersebut dengan cara bonceng laki-laki;
- bahwa penyebab lain ketidakrukunan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah Pemohon sering keluar malam;
- bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Pemohon memukul dan menendang Termohon;
- bahwa Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sejak Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, namun setelah Termohon melapor kepada Polisi baru Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebanyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- bahwa Termohon dan Pemohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

DALAM REKONVENSİ

Halaman 10 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan dalam agenda jawaban dalam konvensi, Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah suami istri;
2. Bahwa selama dalam kebersamaan membina rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa Satu unit rumah batu yang dibangun pada tahun 2009 dan terletak di Lingkungan Liuwawono, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
3. Bahwa rumah tersebut dibangun di atas sebidang tanah yang merupakan milik orang tua Tergugat rekonvensi;
4. Bahwa dalam proses pembangunan rumah tersebut mulai dari awal pembangunan sampai sekarang memakai uang bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi namun pasir yang dipakai untuk membangun rumah dan timbunannya adalah bantuan dari orang tua Penggugat rekonvensi;
5. Bahwa rumah tersebut belum selesai karena belum memiliki atap dan lantai;
6. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi rumah tersebut diserahkan kepada anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
7. Bahwa Penggugat rekonvensi juga meminta mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan untuk membiayai anak selama 13 (tiga belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus membiayai biaya pendidikan anaknya hingga dewasa/mandiri atau sampai berumur 23 tahun setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membiayai Penggugat Rekonvensi selama 13 (tiga belas) bulan, sehingga Penggugat Rekonvensi meminta untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman 11 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau total Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat rekonsvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvensi;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa satu unit rumah batu yang terletak di Lingkungan Liuwawono, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah sebagai harta bersama Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membagi harta bersama tersebut dan diserahkan kepada kedua anak Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonsvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar nafka lampau anak setiap bulannya sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membiayai biaya pendidikan anaknya hingga dewasa/mandiri atau sampai berumur 23 tahun setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
7. Menghukum Tergugat Rekonsvensi nafkah lampau selama 13 bulan kepada Penggugat Rekonsvensi setiap bulannya sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar ada satu unit rumah batu yang terletak di Lingkungan Liuwawono, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah berukuran 8 x 15 m² yang berdiri di atas tanah orang tua Tergugat rekonsvensi berukuran 9 x 15 m²;

Halaman 12 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap rumah tersebut, Tergugat rekonsvansi tidak bersedia memberikannya kepada anak-anak Tergugat rekonsvansi dan Penggugat rekonsvansi karena rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat rekonsvansi;
3. Bahwa selain rumah tersebut dalam kebersamaan membina rumah tangga Tergugat rekonsvansi dan Penggugat rekonsvansi masih memiliki harta bersama yang lain berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan berupa motor merek Honda Revo;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan berupa motor merek Yamaha Jupiter;
 - c. 1 (satu) buah lemari televisi;
 - d. 1 (satu) unit Televisi ukuran 14 inch;
 - e. 1 (satu) unit kulkas satu pintu;
 - f. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, dan
 - g. Atap rumah yang belum dipasang;
4. Bahwa Tergugat rekonsvansi tidak sanggup membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsvansi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Tergugat rekonsvansi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa baju seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat rekonsvansi tidak sanggup memberikan biaya nafkah lampau anak, biaya pendidikan anak, nafkah lampau (nafkah kepada Penggugat sebagai istri) karena Tergugat Rekonsvansi tidak mampu karena Tergugat rekonsvansi setiap bulan sebagai guru honorer di 2 (dua) madrasah/sekolah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat rekonsvansi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonsvansi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsvansi tersebut, Penggugat Rekonsvansi telah mengajukan *Replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonsvansi tetap pada gugatan rekonsvansi semula;
2. Bahwa mengenai jawaban Tergugat rekonsvansi pada angka [2] Penggugat rekonsvansi tetap menginginkan agar rumah tersebut diberikan kepada kedua anak Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi, dan adapun mengenai tanah tempat rumah tersebut berdiri adalah tanggung jawab

Halaman 13 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi untuk membayar harga tanah tersebut kepada orang tua Tergugat rekonsensi;

3. Bahwa mengenai jawaban Tergugat rekonsensi pada angka [3] adalah benar, namun Penggugat rekonsensi akan meluruskan sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit kendaraan berupa motor merek Honda Revo adalah milik adik kandung Penggugat rekonsensi yang dipinjamkan kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

b. 1 (satu) unit kendaraan berupa motor merek Yamaha Jupiter dibeli dengan memakai uang bersama sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ditambah dengan pinjaman dari orang tua Penggugat rekonsensi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun telah dibayar sebesar Rp 2.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga utang yang tersisa belum dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 (dua juta rupiah);

c. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibeli secara kredit yang dibayar sendiri oleh Penggugat rekonsensi sampai lunas;

d. Atap rumah yang belum dipasang dibeli dengan pinjaman uang dari nenek Penggugat rekonsensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun atap tersebut telah diambil kembali oleh nenek Penggugat rekonsensi karena Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi belum membayar pinjaman pembelian atap tersebut;

4. Bahwa mengenai pernyataan Tergugat rekonsensi pada angka [6] adalah benar jika penghasilan Tergugat rekonsensi dari 2 (dua) sekolah adalah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap replik rekonsensi Penggugat rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi mengajukan duplik dalam rekonsensi yang menyatakan bahwa replik rekonsensi angka [3] adalah benar, selain dan selebihnya Tergugat rekonsensi tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

- Kwitansi pembelian sebuah kulkas tertanggal 8 Januari 2015 dan oleh Ketua Majelis diberi kode T;

Halaman 14 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. **La Ubi bin La Upo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Saksi menerangkan bahwa ada hubungan keluarga dengan Termohon yaitu ayah kandung Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa penghasilan Pemohon/Tergugat rekonsensi yang saksi ketahui adalah sekitar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
 - bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi dan Pemohon/Tergugat rekonsensi memiliki harta bersama berupa:
 - a. sebidang tanah yang mau dibeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari orang tua Pemohon/Tergugat rekonsensi, namun tidak jadi karena uang tersebut dihabiskan oleh Pemohon;
 - b. 1 unit rumah, namun belum jadi;
 - c. atap rumah, namun sudah dijual oleh nenek Termohon/Penggugat rekonsensi, karena uang yang dipakai untuk membeli atap adalah pinjaman dari nenek Termohon/Penggugat rekonsensi yang belum dibayar;
 - d. sepeda motor Yamaha Jupiter yang dibeli seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - e. sebuah mesin cuci;
 - f. televisi 14 inch;
 - g. kulkas;
 - h. lemari tv
2. **Wa Muna binti La Radamu**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (staf Kantor Urusan Agama), bertempat tinggal di Desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Saksi menerangkan bahwa ada hubungan keluarga dengan Termohon yaitu ibu

Halaman 15 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut.

- bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi yang saksi ketahui adalah sekitar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) di Madrasah Tsanawiyah dan Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) di Madrasah Ibtidaiyah Swasta;

- bahwa Penggugat rekonvensi dan Pemohon/Tergugat rekonvensi memiliki harta bersama berupa:

- a. sebidang tanah namun milik orang tua Tergugat rekonvensi yang belum dibayar;
- b. 1 unit rumah, namun belum selesai;
- c. 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter;
- d. Sebuah kulkas;
- e. sebuah mesin cuci;
- f. televisi 14 inch;
- g. lemari TV;
- h. atap rumah, namun sudah dijual oleh nenek Penggugat rekonvensi, karena uang yang dipakai untuk membeli atap adalah pinjaman dari nenek Penggugat rekonvensi yang belum dibayar;

Bahwa, Penggugat rekonvensi menyatakan mencukupkan dan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ditempat tanggal 26 Januari 2016;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, dan tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensi dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tetap jawabannya, dan tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi dan mohon putusan seadil-adilnya

Halaman 16 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Sudirman M, S.HI, yang dilaksanakan tanggal 08 Desember 2015, sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan disebabkan pemohon dengan termohon sering berselisih pendapat, begitupula Termohon jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri/ibu rumah tangga dan tidak menghargai Pemohon dengan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon bahkan telah diadakan upaya mediasi antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan

Halaman 17 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pula bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasarwajo namun pada saat itu Pemohon mencabut gugatannya dengan alasan Pemohon memikirkan nasib anak-anak Pemohon dan Termohon apabila Pemohon dan Termohon bercerai dan Pemohon masih berharap agar Termohon mau berubah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya Termohon mengakui sebahagian dalil permohonan Pemohon, bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri, telah membina rumah tangga, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa benar sejak tahun 2009 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai ada perselisihan dan benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal begitupula tentang Pemohon yang pernah mengajukan gugatan cerai talak tetapi pada saat itu Pemohon mencabut gugatannya, namun Termohon membantah mengenai penyebab perselisihan, menurut Termohon perselisihan terjadi karena Pemohon sering keluar malam dan pulang pukul 3 pagi begitupula Pemohon biasa bermain judi, seharusnya kalau mau pulang subuh Pemohon sms Termohon supaya Termohon tidak khawatir dan jika Termohon bertanya tentang keterlambatannya, Pemohon menjawab "tidak usah kau tanya-tanya karena saya tidak cari perempuan lain". Dengan demikian, perselisihan terjadi apabila Pemohon ditegur oleh Termohon jika terlambat pulang ke rumah. Adapun Termohon jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri/ibu rumah tangga disebabkan oleh Termohon mengajar di 3 (tiga) sekolah yang berbeda sehingga Pemohon dan Termohon gantian menjaga anak, begitupula masalah Termohon tidak menghargai Pemohon dengan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon karena Pemohon susah diberitahu dan bahkan sebaliknya Pemohon yang sering mengeluarkan kalimat "babi, anjing" dan kata-

Halaman 18 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kasar lainnya bahkan terkadang Pemohon memukul dan menginjak-injak Termohon sampai badannya membiru. Mengenai upaya mediasi memang pernah dilaksanakan tetapi Termohon tidak mau karena Termohon sudah capek dibohongi oleh Pemohon bahkan Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai akan tetapi Pemohon mencabut permohonan tersebut pada tanggal 4 Februari 2015 dengan alasan bahwa ia ingat dengan anak-anaknya padahal 2 minggu setelah itu Pemohon pergi ke Kalimantan untuk menjemput perempuan lain bernama Wa Melly dan setelah itu kembali ke Mawasangka bersama dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang menyatakan tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat permohonan dan menyatakan bahwa jawaban Termohon pada angka [4] tidak benar yang benar adalah Pemohon keluar rumah kalau ada acara keluarga dan pulanginya tidak lewat dari pukul 12 malam dan hanya berbincang-bincang saja, kadang main catur atau main kartu namun tidak berjudi, demikian pula Termohon memang jarang mencuci. Meskipun ada kata-kata kasar namun bukanlah Pemohon yang memulai mengeluarkan kata-kata kasar melainkan Termohon yang memulai dengan sering mengatakan Pemohon sebagai ustadz pezina, sehingga Pemohon juga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Termohon. Adapun setelah Pemohon mencabut perkara pada tanggal 4 Februari 2014 Pemohon pernah mengajak Termohon rujuk dan mengajak tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak mau, demikian pula Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan perempuan yang bernama Wa Melly yang sudah berkeluarga begitupula Pemohon tidak pernah menjemput Wa Melly di Kalimantan, namun Pemohon memang pernah ke Kalimantan untuk menenangkan diri bukan untuk bertemu dengan Wa Melly;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawaban, replik dan duplik antara Pemohon dengan Termohon tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi

Halaman 19 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok masalah adalah apakah perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan oleh:

1. Pemohon dengan Termohon sering berselisih pendapat;
2. Termohon jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri/ibu rumah tangga;
3. Termohon tidak menghargai Pemohon dengan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
4. Telah diadakan upaya mediasi antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, oleh Pemohon telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*Volleding bindende en bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Nopember 2008, sebagaimana dalil permohonan Pemohon posita angka [1], dan Termohon di depan persidangan telah membenarkan pula alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon sepanjang mengenai waktu pernikahan telah terbukti, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama;

Halaman 20 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama Rahman bin Boruddin dan Marnia binti Boruddin yang merupakan saudara kandung Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena selalu diwarnai perselisihan paham dan pendapat. Meskipun kedua saksi sering melihat perselisihan tersebut tetapi tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menyatakan tidak mengetahui jika Termohon tidak menjalankan kewajibannya, namun terkadang Pemohon kembali ke rumah, Termohon belum juga memasak dan adapun perkataan Termohon "kurang ajar dan tidak pernah diajar oleh orang tua Pemohon" terhadap Pemohon saksi ketahui, namun tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberi keterangan tentang Termohon tidak melaksanakan kewajibannya berupa jika Pemohon pulang ke rumah Termohon belum memasak, hanya diketahui dari penyampaian Pemohon kepada saksi. Adapun tentang Pemohon sering keluar malam untuk main catur saksi ketahui sendiri, namun perkataan kasar Termohon kepada Pemohon saksi tidak ketahui;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dengan keadaan tersebut mengakibatkan pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan menyatakan pula jika Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukukan kembali namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut tidak terdapat bukti yang cukup untuk meneguhkan dalil permohonan

Halaman 21 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada posita angka [4] huruf [b] dan [c] tentang Termohon jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri/ibu rumah tangga dan tidak menghargai Pemohon dengan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, karena itu dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti. Namun demikian, keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan pengakuan Termohon yang bernilai petunjuk perihal dalil permohonan mengenai sering berselisih pendapat, telah diadakan upaya mediasi antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga bersama Pemohon dan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, karena itu dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama La Ubi bin La Upo dan Wa Muna binti La Radamu yang merupakan orang tua kandung Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon dikaitkan dengan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim menilai telah cukup dasar untuk menyatakan dalil Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan oleh Pemohon sering keluar malam, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi kembali kepada Pemohon karena Pemohon telah memiliki wanita lain bernama Wa Meli;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 22 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dalam bentuk berselisih paham dan pendapat;
4. bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;
6. bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun membina rumah tangga yang baik melalui prosedur mediasi maupun dalam bentuk penasehatan dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil;
7. bahwa Pemohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;
8. bahwa Termohon di persidangan tidak ada itikad untuk kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebab Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 (satu) serta segala upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil, Pemohon tetap memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon demikian pula Termohon tidak memperlihatkan itikad untuk kembali hidup rukun dengan Pemohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 23 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Pemohon dan Termohon sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik bagi Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ ۝ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ مِّنْ ذُلِّ الْأُمَمِ يَنصُرُوا مَن يُنصِرُ ۚ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ مِّنْ ذُلِّ الْأُمَمِ يَنصُرُوا مَن يُنصِرُ ۚ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ مِّنْ ذُلِّ الْأُمَمِ يَنصُرُوا مَن يُنصِرُ ۚ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan juga dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu

Halaman 24 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Serta juga sejalan dengan ibarat ibarat dalam kitab *Ghayat al-Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia nomor nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk

Halaman 25 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak salah satunya adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah. Dalam al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ...

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*

ketentuan syar'i tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia nusyuz. Dari segenap pemeriksaan perkara, majelis hakim menilai termohon tidak termasuk istri yang telah berbuat *nusyuz*, dan ternyata telah bercampur dengan pemohon (ba'da dukhul), sehingga termohon berhak atas nafkah iddah.

Halaman 26 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai mut'ah dan nafkah iddah, maka majelis hakim menilai bahwa walaupun termohon dalam persidangan perkara ini tidak menuntut pemberian mut'ah dan pemenuhan nafkah iddah, akan tetapi dengan berdasar pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim secara *ex officio* membebaskan kepada pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan nominal nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada pemohon, maka majelis hakim mengacu pada penghasilan Pemohon yang menurut keterangan mempunyai pendapatan sebesar Rp 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) sebagai honorer di madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa nominal pembebanan nafkah lampau anak kepada Tergugat Rekonvensi ditetapkan dengan mengacu pada standard layak hidup (bukan hidup layak) yang paling minimal bagi setiap orang, yaitu dengan merujuk pada data badan Pusat Statistik mengenai Garis Kemiskinan yang digunakan untuk mengukur level ekonomi penduduk nasional pada yaitu sebesar Rp 261.727,00- (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) perkapita perbulan untuk tiap anak;

Menimbang, bahwa dari nominal Rp 261.727,00 dikalikan tiga bulan atau selama masa iddah kepada Termohon yang jumlah sebesar Rp 785.181,00- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu) dibulatkan menjadi Rp 785.200,00- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ratus. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 785.200,00- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor

Halaman 27 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban Termohon dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya terdiri dari gugatan pembagian harta bersama, mut'ah, nafkah lalai anak dan biaya pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Harta bersama berupa satu unit rumah batu yang terletak di Lingkungan Liuwawono, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah untuk diserahkan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Nafkah lampau anak karena Tergugat Rekonvensi telah lalai dengan tidak memberikan nafkah anak sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk tiap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau sebesar Rp 1.800.000,00 untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 13 (tiga belas) bulan total sebesar Rp 23.400.000,00- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
4. Biaya pendidikan anak untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga dewasa dan mandiri;

Halaman 28 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah (nafkah madliyah/lampau) kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga sebesar Rp 900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah) sejak Nopember 2014 sampai dengan desember 2015 atau sekitar 13 (tiga belas) bulan yang totalnya Rp 11.700.000,00- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kelima item gugatan rekonvensi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Karena itu, dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara konvensi dan rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum majelis hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara rekonvensi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas segenap gugatan rekonvensi penggugat, maka selanjutnya pertimbangan hukum ini akan dipilah menurut jenis tuntutan Penggugat Rekonvensi;

1. Gugatan Harta Bersama

Rumah bangunan yang terletak di tanah orang tua Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah dan rumah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tidak bersedia memberikan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena tanah tersebut milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan selama perkawinan memiliki harta bersama berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan berupa motor merk Honda Revo;
- 1 (satu) unit kendaraan berupa motor merek Yamaha Jupiter;
- 1 (satu) buah lemari televisi;
- 1 (satu) unit Televisi ukuran 14 inch;
- 1 (satu) unit kulkas satu pintu;

Halaman 29 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, dan

g. Atap rumah yang belum dipasang;

Atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menanggapi motor 1 (satu) unit motor Honda Revo adalah milik dari adik Penggugat Rekonvensi yang selama ini hanya dipinjamkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter dibeli dengan memakai uang bersama sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ditambah dengan pinjaman dari orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) namun telah dibayar sebesar Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) sehingga masih ada utang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci merk LG seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibeli secara kredit yang dibayar sendiri oleh Penggugat Rekonvensi sampai lunas, atap rumah yang belum dipasang dibeli dengan pinjaman uang dari nenek Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun atap tersebut telah diambil kembali oleh nenek Penggugat karena Penggugat dan Tergugat belum membayar pinjaman pembelian atap tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai objek rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan objek tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk mengetahui secara riil eksistensi keberadaan objek tersebut di saat itu didapati bangunan rumah tersebut dalam keadaan masih dibangun belum diplester, telah ada kusen tanpa pintu dan juga tanpa atap yang berada di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi saat itu pula Penggugat Rekonvensi mengakui biaya dari pembangunan rumah tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 sedangkan Tergugat Rekonvensi menerangkan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah diakui objek rumah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi, maka pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindande en beslisende*) maka terbukti bahwa rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek 1 (satu) unit motor Honda Revo, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa motor tersebut adalah milik adik Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya sehingga objek 1 (satu) unit motor Honda Revo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter, oleh Penggugat mendalilkannya dengan membeli dari uang milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ditambah dengan pinjaman dari orang tua Penggugat sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun telah dibayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga utang yang tersisa belum dibayar sebesar Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi, Tergugat tidak mengajukan dalil bantahan, secara tidak langsung mengakui asal usul motor Yamaha Jupiter dari uang milik Penggugat Rekonvensi ditambah uang milik orang tua Penggugat, sehingga terbukti motor Yamaha Jupiter adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan masih memiliki utang sebesar Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun secara eksplisit tidak disebutkan permohonan pembagian utang bersama namun dengan adanya Penggugat dan Tergugat mempersoalkan perihal pinjaman yang berkaitan dengan keperluan/ biaya pembelian motor yang *nota bene* diakui sebagai harta bersama oleh Penggugat dan Tergugat, maka pada dasarnya para pihak telah meminta penyelesaian sepanjang mengenai utang utang bersama tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka mengenai utang bersama tersebut harus ditetapkan dan selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban

Halaman 31 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka Majelis Hakim menetapkan utang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (dua juta rupiah) maka masing-masing Penggugat dan Tergugat berkewajiban membayar masing-masing seperdua (setengah) dari utang bersama tersebut, sehingga Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing seperdua (setengah) atau sebesar Rp 2.500.000,00- (dua juta lima rupiah) dari utang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa objek berupa 1 (satu) unit lemari televisi (deswar) terbuat dari kayu, televisi tabung ukuran 14 inci merk Sharp, 1 (satu) kulkas satu pintu, 1 (satu) mesin cuci merk LG telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan telah mengajukan kwitansi pembelian alat bukti tersebut merupakan Akta Bawah Tangan dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan demikian memiliki nilai sama dengan akta otentik yaitu sempurna dan mengikat (*volledig en bindande*), pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindande en beslisende*) maka terbukti 1 (satu) unit lemari televisi (deswar) terbuat dari kayu, televisi tabung ukuran 14 inci merk Sharp, 1 (satu) kulkas satu pintu, 1 (satu) mesin cuci merk LG adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa atap untuk bangunan rumah, Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dibeli dengan meminjam uang dari nenek Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun belum terpasang dan telah diambil oleh nenek Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat belum membayar pinjaman atap tersebut;

Halaman 32 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil Penggugat Rekonvensi dengan demikian telah mengakui adanya utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada nenek Penggugat Rekonvensi, dengan tidak dibayar utang tersebut dan atap telah diambil oleh nenek Penggugat Rekonvensi, maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi sebagai harta bersama disebabkan objek berupa atap itu diambil disebabkan tidak dibayarnya utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, objek sengketa berupa atap harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan, diatur atau ditentukan sebagai berikut;

Bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (vide Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (vide Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa, perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

Halaman 33 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terjemahnya: “.....bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bagian daripada apa yang mereka usahakan.....”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jika dihubungkan dengan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan tersebut di muka maka gugatan Rekonvensi Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. sebuah rumah batu yang belum jadi;
2. 1 (satu) unit kendaraan berupa motor Yamaha Jupiter;
3. 1 (satu) buah lemari televisi;
4. 1 (satu) unit Televisi ukuran 14 inch;
5. 1 (satu) unit kulkas satu pintu;
6. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG;
7. Utang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tersebut di muka telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua (setengah) dari harta-harta bersama tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dinilai cukup beralas hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama kecuali terhadap objek sengketa rumah yang terletak di tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menghukum Penggugat/Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat atau Tergugat sesuai dengan bagiannya dan apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara *natura*, maka akan dilaksanakan pembahagian setelah melalui penjualan lelang;

Halaman 34 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut berada di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan tidak adanya persetujuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan pada anak-anaknya, objek tersebut akan memiliki banyak kendala saat dieksekusi seperti tidak bisa dilelang karena ada kepemilikan dari pihak ketiga, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi nilai dari pembangunan rumah tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) maka jika dijumlahkan sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan jika dirata-ratakan akan mendapatkan hasil Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sehingga dari nilai tersebut patutlah untuk dibagi masing-masing seperdua bagian, karena objek tanah berada pada ayah Tergugat Rekonvensi yang masih memungkinkan untuk menikmati dan mengambil manfaat dari objek rumah tersebut maka demi memenuhi rasa keadilan lebih tepat kepada menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi biaya pembangunan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ

Halaman 35 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."* Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat Rekonvensi sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab tergugatlah yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pasarwajo. Selain itu, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*) dengan telah dikaruniai 2 orang anak. Karena itu, menurut hukum Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim perihal bentuk dan nilai mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan memperhatikan hak-haknya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

Halaman 36 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya mampu memberikan 1 (satu) buah baju memperhatikan keadaan penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan jumlah yang diminta Penggugat Rekonvensi itu diluar dari kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bentuk dan nilai mut'ah Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mengacu pada keadaan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 600.000,00- (enam ratus ribu) perbulan maka Tergugat Rekonvensi sudah dinilai mampu baik secara aktual maupun potensial dengan perhitungan penghasilan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) perbulan. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena dicerai, sehingga besaran mut'ah tersebut ditetapkan dengan nilai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat berupa uang yaitu sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Nafkah Lampau Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya point 3 (tiga) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 13 (tiga belas) bulan yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Khusnul Yakin Al Mubarak bin Amiluddin S. Pdl dan Khusnul Karunia Marludin binti Amiluddin S. Pdl yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulannya untuk masing-masing anak atau total sebesar Rp 23.400.000,00- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), atas gugatan rekonvensi majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak memberikan jawaban berkaitan dengan berapa lama tidak memberikan nafkah kepada anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hanya memberikan jawaban bahwa Tergugat sebagai pegawai honorer mempunyai penghasilan hanya sebesar Rp 600.000,00, dengan demikian secara tidak langsung telah mengakui secara tidak langsung, sehingga pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindande en beslisende*) sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada kedua anaknya selama 13 (tiga belas) bulan, sehingga majelis hakim selanjutnya hanya mempertimbangkan apakah tuntutan nafkah lampau anak dapat dikabulkan atau tidak, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai

Halaman 38 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (Vide Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung"*:

b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;* dan c. *biaya pendidikan bagi anak;*

pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Halaman 39 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh kalangan Syafi'iyah sebagaimana dipaparkan pakar hukum Islam Wahbah al Zuhailly dalam kitab *Al Fiqh al Islâm wa Adillatuhû* Juz 7 halaman 829 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

التصري نفقة الولد دينا على الوالد إل بفرض قاضي أو : وقال الشافعية
وتنقسط نفقة الولد .إذنه يف إقرتاض بسبب غيبة أو امتناع عن الإنفاق
عند الفقهاء مبضى الزمن من غري قبض وال استدانة، ألها وجبت على
الوالد لدفع إحلاجة، وقد زالت إحلاجة ملا مضى، فسقطت

Artinya:

“Pendapat kalangan Syafi'iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan satupun alasan hukum yang dapat menggugurkan Tergugat dari kewajibannya menafkahi anaknya tersebut selama 13 (tiga belas) bulan yakni Tergugat punya pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai

Halaman 40 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Honorer di Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, dan kelalaian Tergugat menafkahi anaknya selama kurun waktu tersebut bukan karena persoalan ketidakmampuan atau karena adanya kendala geografis yang secara teknis menyulitkan pemenuhan nafkah tersebut, melainkan murni akibat ketiadaan rasa tanggungjawab Tergugat untuk menunaikan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum (dzimmah) seorang *mukallaf* (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, majelis hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi No. 1423, yang menyebutkan bahwa "*Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar.*" (HR. Tirmidzi no. 1423);

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode penafsiran *restriktif* terhadap Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *aquo* Jis. Pendapat ulama Syaifi'iyah tersebut sudah terang benderang bahwa (orangtua) ayah lebih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, hak nafkah bagi anak, tidak akan putus, sehingga ayah tetap berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak, sekalipun anak itu tinggal bersama mantan istrinya, karena anak merupakan bagian dari darah daging ayahnya, seyogyanya anak jangan sampai disia-siakan karena semua akan dipertanggung jawabkan kelak di hari kiamat dan nafkah anak yang tidak dibayarkan menjadi hutang bagi ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas mengenai kewajiban ayah secara normatif yuridis maupun berdasarkan pendapat ulama Syafiiyah tersebut, serta majelis hakim tidak menemukan adanya alasan hukum yang dapat menggugurkan Tergugat dari kewajibannya tersebut, dengan demikian majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan

Halaman 41 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada anak yang bernama Khusnul Yakin Al Mubarak bin Amiluddin, S. Pdl dan Khusnul Karunia Marludin bin Amiluddin, S. Pdl. kewajiban nafkah tersebut yang telah dilalaikan selama kurun waktu tersebut tetap menjadi hutang Tergugat yang harus Tergugat tunaikan, dengan demikian petitum gugatan rekonsensinya point 3 (tiga) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 13 (tiga belas) bulan yang telah dilalaikan oleh Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari sudut pandang yuridis-normatif dan syariat agama, majelis hakim menilai bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikannya itu akan bernilai edukatif khususnya kepada Tergugat Rekonsensi dan secara umum kepada masyarakat untuk tidak melalaikan hak-hak anak, apalagi dengan kelalaian secara sengaja sebagaimana dilakukan Tergugat. Pada gilirannya diharapkan bahwa pembebanan demikian akan memberi kemanfaatan besar bagi jaminan perlindungan hak-hak anak yang secara faktual seringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menilai kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilai berdasarkan kemampuan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi adalah seorang Pegawai Honorer yang bekerja di Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, menerangkan penghasilan gaji perbulan sebesar Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah), dan dari pendapatan tersebut Tergugat memiliki kewajiban terhadap anak-anak dan isteri keduanya;

Menimbang, bahwa nominal pembebanan nafkah lampau anak kepada Tergugat Rekonsensi ditetapkan dengan mengacu pada standard layak hidup (bukan hidup layak) yang paling minimal bagi setiap orang, yaitu dengan merujuk pada data badan Pusat Statistik mengenai Garis Kemiskinan yang digunakan untuk mengukur level ekonomi

Halaman 42 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk nasional pada yaitu sebesar Rp 261.727,00- (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) perkapita perbulan untuk tiap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan nafkah terhutang terhadap anak yang bernama Khusnul Yakin Al Mubarak bin Amiluddin, S. Pdl dan Khusnul Karunia Marludin bin Amiluddin, S. Pdl harus ditanggung oleh Tergugat yang telah berlangsung selama 13 (tiga belas) bulan adalah dengan hitung Rp. 261.727,00 (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dikalikan 2 (dua) orang anak = Rp 523.454,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dikalikan 13 (tiga belas) bulan (tiga juta rupiah) = Rp 6.804.902,00- (enam juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus dua rupiah) yang oleh Majelis Hakim dibulatkan menjadi Rp 6.804.950,00- (enam juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), lamanya dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang tersebut melalui Penggugat, dengan demikian petitum gugatan rekonsensi Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang melahirkan kaidah hukum yang berkenaan dengan nafkah madliyah (lampau) anak yang tidak terbayarkan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim kasasi mengemukakan: *"Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim berbeda pandangan dengan yurisprudensi *aquo* dengan alasan bahwa nafkah madliyah (lampau) anak yang tidak terbayarkan tidak selamanya *mutlak lil intifa'* dan kelalaian ayah tidak dapat digugat, menurut majelis hakim sangatlah tidak adil jika kelalaian ayah yang tidak memberikan nafkah

Halaman 43 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap anak tidak dapat digugat, jika mengingat selama Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 13 (tiga belas) bulan, hanya Penggugat Rekonvensi seorang diri yang menanggung seluruh biaya kebutuhan anak sekaligus mengasuh dan membesarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim mendasarkan pada nilai *social justice and moral justice* bahwa dalam menentukan keadilan atas suatu perkara, hakim tidak hanya melihat keadilan normatif / prosedural / legal justice saja, tetapi juga melihat nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*moral justice dan social justice*), baik yang terkandung di dalam hukum syar'i dan kearifan lokal setempat, maupun kebiasaan yang berkembang dalam pembentukan persepsi masyarakat setempat tentang kebenaran dan kepatutan, maka dengan demikian demi memenuhi rasa keadilan (*social justice and moral justice*) majelis hakim berpendapat yurisprudensi *aquo irrelevant* (tidak sejalan) dengan konteks perkara ini;

4. Biaya Pendidikan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya point 4 (empat) agar Pengadilan menetapkan biaya pendidikan anak untuk kedua anak tersebut sampai ia dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat ketidakmampuannya karena penghasilannya hanya sejumlah Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf d dan f menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya nafkah dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan finansialnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka Tergugat selaku ayah dari anak tersebut patut untuk dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai ia dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di muka bahwa semua biaya nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, namun hal tersebut tetap mempertimbangkan batas kewajaran bagi Tergugat untuk memenuhinya agar pembebanan tersebut tidak memberatkan dalam menunaikannya, batas kewajaran yang dimaksud tidak hanya berdasar pada kesanggupan Tergugat di muka sidang semata sebagaimana kesimpulan Tergugat, namun tetap mengacu pada kemampuan finansial Tergugat secara adil dan sewajarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dituntunkan oleh agama dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Hindun dan anaknya. Kemudian beliau mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah harta Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu sewajarnya." (HR. Bukhari 5364 dan Muslim 1714);

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan agama tentang nafkah yang sewajarnya sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segenap pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah yang adil adalah Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sama-sama dibebankan kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak tersebut berdasarkan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa hal yang wajar mengenai beban biaya pendidikan anak, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana nafkah biaya lampau anak yaitu dengan merujuk pada data badan Pusat Statistik

Halaman 45 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Garis Kemiskinan yang digunakan untuk mengukur level ekonomi penduduk nasional pada yaitu sebesar Rp 261.727,00- (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) perkapita perbulan untuk tiap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan biaya pendidikan terhadap anak yang bernama Khusnul Yakim Al Mubarak bin Amiluddin, S. Pdl dan Khusnul Karunia Marludin bin Amiluddin, S. Pdl harus ditanggung ke depannya adalah dengan hitung Rp 261.727,00 (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dikalikan 2 (dua) untuk 2 (dua) orang anak = Rp 523.454,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang oleh Majelis Hakim dibulatkan menjadi Rp 523.500,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan demikian juga dengan Penggugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk mengcover (menutupi) segala kekurangan kebutuhan anak tersebut dengan penghasilan yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensi Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uanglah selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan biaya pendidikan anak kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Majelis Hakim menilai nilai nominal pembebanan tersebut harus mengikuti perkembangan pendapatan garis kemiskinan atau batas minimal hidup layak yang berlaku di Kabupaten Buton/Buton Tengah perkapita perbulan. Dengan demikian, nominal Rp 261.727,00 (dua ratus

Halaman 46 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut di atas ditetapkan hanya untuk bulan dan tahun pertama pembebanannya, dan untuk bulan selanjutnya, harus mengacu pada data *Buton/Buton Tengah Dalam Angka* mengenai pendapatan garis kemiskinan atau batas minimal hidup layak per kapita per bulan dengan pembatasan sekurang-kurangnya sebesar Rp 261.727,00 (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp 261.750 (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang saat ini memelihara dan mengasuh anak yang bernama Khusnul Yakin Al Mubarak bin Amiluddin, S.PdI umur 5 tahun dan Khusnul Karunia Marludin bin Amiluddin, S. PdI umur 2 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak Khusnul Yakin Al Mubarak bin Amiluddin, S.PdI umur 5 tahun dan Khusnul Karunia Marludin bin Amiluddin, S. PdI umur 2 tahun dari Tergugat Rekonvensi, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa atas hal ini Majelis Hakim sependapat dan dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pembebanan ini tidak semata-mata dimaknai sebuah lembaga penghukuman terhadap Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya namun juga sebagai bentuk penyadaran bagi seorang ayah. Pembebanan tersebut diharapkan dapat mengetuk hati nurani seorang ayah bahwa kelalaiannya selama ini ternyata tidak dapat dibenarkan.

Halaman 47 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harapan, seorang ayah akan menyadari bahwa selain tidak dibenarkan secara hukum, memenuhi kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak juga berkenaan dengan ikatan psikologis antara seorang ayah dengan anaknya. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban dimaksud disadari sepenuhnya oleh para suami (ayah) sebagai media untuk merekatkan ikatan psikologis dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah majelis hakim pertimbangkan tentang nafkah di muka bahwa prinsip yang dianut oleh peraturan perundang-undangan bahwa setelah terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, meskipun bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu namun bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, namun Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (vide Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) karena asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bapak dan ibu memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya pasca terjadinya perceraian;

5. Nafkah lampau (*Nafkah Madliyah*)

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Halaman 48 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- *Pasal 34 ayat (1):
Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

Kompilasi Hukum Islam

- *Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b
(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah *madhiyah* kepada Tergugat Rekonvensi dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat Rekonvensi yaitu pada tanggal Nopember 2014 sampai Desember 2015 atau sekitar 13 (tiga belas) bulan;

Halaman 49 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah *madhiyah* harus dikabulkan yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah *madhiyah* dan nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

...سَوْفَ يُعْطَى الْمَرْءُ حَقَّهُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ خُبْرِهِ وَفِيهِ كِبَارُهُ...

Artinya: ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

...لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا مِنْ دِينِهَا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ سَوْفَ يُعْطَى الْمَرْءُ حَقَّهُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ خُبْرِهِ وَفِيهِ كِبَارُهُ...

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Halaman 50 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai Honorer di Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan penghasilan sekitar Rp 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b, yaitu kewajiban pemenuhan nafkah, maskan, kiswah, pengobatan, dan pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tegaslah bahwa sepanjang Penggugat Rekonvensi tidak merelakan haknya hapus karena ketiadaan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tidak dapat pula dibebaskan dari kewajibannya, dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhinya, maka Tergugat Rekonvensi dinilai sama dengan berhutang kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) majelisi mempertimbangkan hal yang meringan Tergugat Rekonvensi, pertimbangan mana sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah al Baqarah ayat 233 dan 286 sebagaimana dikutip sebelumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat ditetapkan dengan mengacu pada standar layak hidup (bukan hidup layak) yang paling minimal bagi setiap orang, yaitu dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik mengenai Garis Kemiskinan yang digunakan untuk mengukur level ekonomi penduduk Indonesia pada periode bulan Nopember 2014 hingga Desember 2015 Rp 261.727,00- (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga untuk pembebanan nafkah *madhiyah* kepada Tergugat Rekonvensi selama 13 bulan, yaitu sebesar 13 bulan x Rp. 261.727,00- = Rp. 3.402.451,00- (tiga juta empat dua ribu empat lima puluh satu rupiah

Halaman 51 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibulatkan menjadi Rp. 3.402.500,00- (tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa itikad baik Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk secara sukarela memenuhi perintah pengadilan merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Sepanjang Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak memiliki itikad baik untuk membayar beban nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau anak, nafkah madliyah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi, maka penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini menjadi *illusoir*, dan tidak bernilai apa-apa. Karena itu, dengan mengacu pada penerapan logika hukum di atas, pembebanan kepada Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau anak, nafkah madliyah kepada Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata pada kehendak Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi untuk secara sukarela melaksanakannya.

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau anak, nafkah madliyah jika seandainya Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran sejumlah biaya permohonan yang nominalnya kurang lebih sama dengan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau anak, nafkah madliyah bagi Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi. Karena itu, permohonan eksekusipun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi memperjuangkan hak keperdataannya.

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas baku pemenuhan tujuan

Halaman 52 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan hukum (*legal utility*), atau keadilan (*legal justice*). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang urgen oleh Majelis Hakim untuk tidak menerapkan norma umum yang berlaku bahwa pembebanan kepada suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau anak, nafkah madliyah bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam sebagai berikut:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnyapun wajib".

الأمر بالشئ أمر بوسا نله

Artinya: "Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya".

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau anak, nafkah madliyah bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, di samping itu, hak Penggugat

Halaman 53 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi atas kedua bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhinya. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas hak nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Tegasnya bahwa Tergugat Rekonvensi oleh putusan ini dibatasi untuk tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sepanjang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum memenuhi kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau anak, nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, total yang harus dibayarkan atas nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau anak, nafkah madliyah adalah sebesar Rp. 11.492.650,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari sudut pandang formil, pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain menurut majelis hakim tidak bertentangan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan pengadilan agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara qou;

Halaman 54 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Amiluddin, S.Pd.I bin H. Boruddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Martini Ubi, S.Pd binti La Ubi, S.Pd.I) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 785.200,00- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Termohon) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo (tempat tinggal Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1 sebuah rumah batu yang belum jadi;
 - 2.2 1 (satu) unit kendaraan berupa motor Yamaha Jupiter;
 - 2.3 1 (satu) buah lemari televisi;
 - 2.4 1 (satu) unit Televisi ukuran 14 inch;
 - 2.5 1 (satu) unit kulkas satu pintu;
 - 2.6 1 (satu) unit mesin cuci merk LG;adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 55 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan utang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama tersebut (sebagaimana diktum/amar angka 2 [dua] di atas)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi biaya pembangunan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar masing-masing seperdua (setengah) dari utang bersama tersebut (sebagaimana diktum/amar angka 3 [tiga] di atas);
7. Menghukum Penggugat dan atau Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat atau Tergugat sesuai dengan bagiannya dan apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara *natura*, maka akan dilaksanakan pembahagian setelah melalui penjualan lelang;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau anak untuk 2 (dua) orang anak bernama Khusnul Yakin Al. Mubarak bin Amiluddin, S.Pd.I, umur 5 tahun dan Khusnul Karunia Marludin bin Amiluddin, S.Pd.I, umur 2 tahun, sebesar Rp 6.804.950,00- (enam juta delapan ratus empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pendidikan kedua anak yang bernama Khusnul Yakin Al. Mubarak bin Amiluddin, S.Pd.I, umur 5 tahun dan Khusnul Karunia Marludin bin Amiluddin, S.Pd.I, umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar 523.500,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya terhitung sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (madliyah) selama 13 bulan sebesar Rp 3.402.500,00 (tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 56 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau anak, nafkah lampau selama 13 (tiga belas) bulan yang seluruhnya sejumlah Rp 11.492.650 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
2. Menetapkan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi amar putusan poin 1 pada bagian konvensi dan rekonvensi sampai lewat waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan poin 2 pada bagian konvensi tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memenuhi amar putusan poin 1 pada bagian konvensi dan rekonvensi tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh **Drs.H.A. NURJIHAD** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** dan **AHMAD SYAOKANY, S.AG.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. IDRIS, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

Drs. H. A. NURJIHAD

Hakim Anggota,

Halaman 57 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera,

Drs. IDRIS, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	1.000.000,00
Pemeriksaan setempat	Rp	950.000,00
Redaksi.....	Rp	5.000,00
Materai.....		6.000,00
Jumlah.....	Rp	2.041.000,00
Terbilang: (dua juta empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 58 dari 58 halaman
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Pw